



**PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLATEN,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 51.334.445.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp 842.256.810.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp 52.932.297.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Rp 946.523.552.000,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 602.266.972.000,00
2) Belanja Bunga	Rp -
3) Belanja Subsidi	Rp -
4) Belanja Hibah	Rp 633.248.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 47.129.715.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp 800.312.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 67.140.417.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 9.003.854.000,00</u>

Rp 726.974.518.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 24.434.983.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 114.197.262.000,00
3) Belanja Modal	<u>Rp 149.916.789.000,00</u>

Rp 288.549.034.000,00

Jumlah Belanja

Rp 1.015.523.552.000,00

Surplus / (Defisit)

Rp (69.000.000.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp 73.000.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp 4.000.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp 69.000.000.000,00

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp -

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


**Pasal 6**

Peraturan Bupati Klaten ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 16 Januari 2008


**BUPATI KLATEN,**



**SUNARNA**


Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 16 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,**



**INDARWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR 1



**KABUPATEN KLATEN**  
**RINGKASAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2008**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>51.334.445.000</b>
1.1.1	Pajak Daerah	15.750.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	12.017.655.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.625.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	17.941.790.000
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>842.256.810.000</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.782.030.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum ( DAU )	744.676.780.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus ( DAK )	62.798.000.000
<b>1.3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>52.932.297.000</b>
1.3.1	Hibah	-
1.3.2	Dana Darurat	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	36.476.217.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16.456.080.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>946.523.552.000</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>726.974.518.000</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	602.266.972.000
2.1.2	Belanja Bunga	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-
2.1.4	Belanja Hibah	633.248.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	47.129.715.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	800.312.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten & Pemerintahan Desa	67.140.417.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	9.003.854.000
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>288.549.034.000</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	24.434.983.000
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.197.262.000
2.2.3	Belanja Modal	149.916.789.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.015.523.552.000</b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(69.000.000.000)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Daerah</b>	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	73.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>73.000.000.000</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Daerah</b>	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-
3.2.5	Pembayaran Hutang Belanja	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>69.000.000.000</b>
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)</b>	<b>-</b>

Klaten, 16 Januari 2008  
BUPATI KLATEN

SUNARNA

**KABUPATEN KLATEN**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**  
**TAHUN ANGGARAN 2008**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 16 Januari 2008

1.01 : PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
 1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING						URAIAN	Jumlah (Rp)	PENJELASAN
1						2	3	4
PENDAPATAN DAERAH							-	
1.01	1.01.01	00	00	4				
BELANJA DAERAH						118.025.642.000		
1.01	1.01.01	00	00	5				
BELANJA TIDAK LANGSUNG						59.118.580.000		
1.01	1.01.01	00	00	5	1			
BELANJA PEGAWAI						59.118.580.000		
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1		
Gaji dan Tunjangan						57.089.860.000		
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	
Gaji Pokok PNS						44.333.758.000		
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	
Tunjangan Keluarga						3.093.063.000		
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	02	
Tunjangan Jabatan						389.025.000		
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	03	
Tunjangan Fungsional						5.029.886.000		
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	04	
Tunjangan Fungsional Umum						594.155.000		
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	05	
Tunjangan Beras						2.049.753.000		
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	06	
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus						684.411.000		
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	07	
Pembulatan Gaji						1.078.000		
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	08	
Iuran Asuransi Kesehatan						914.731.000		
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	09	
Tambahan Penghasilan PNS						2.028.720.000		
1.01	1.01.01	00	00	5	1	1	01	
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja						2.028.720.000		



KABUPATEN KLATEN  
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI  
TAHUN ANGGARAN 2008

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2008  
TANGGAL 16 Januari 2008

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PENDAPATAN	TIDAK LANGSUNG	BELANJA		JUMLAH BELANJA 6=(4+5)
				LANGSUNG	5	
	2	3	4		5	
1	URUSAN WAJIB	945.543.036.000	714.223.704.000	267.153.114.000	981.376.818.000	
1 01	PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	10.000.000	455.432.645.000	62.610.573.000	518.043.218.000	
1 01 01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	59.118.580.000	58.907.062.000	118.025.642.000	
1 01 03	TK NEGERI	-	152.894.000	14.502.000	167.396.000	
1 01 04	SD NEGERI	-	257.844.905.000	-	257.844.905.000	
1 01 06	SMP NEGERI	-	92.052.370.000	1.814.731.000	93.867.101.000	
1 01 06	SMA NEGERI	-	30.371.899.000	1.049.055.000	31.420.954.000	
1 01 07	SMK NEGERI	-	15.320.428.000	613.445.000	15.933.873.000	
1 01 08	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	10.000.000	571.569.000	211.778.000	783.347.000	
1 02	KESEHATAN DAN SOSIAL	4.524.900.000	37.424.596.000	26.659.714.000	64.084.310.000	
1 02 01	DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	4.524.900.000	37.424.596.000	26.659.714.000	64.084.310.000	
1 03	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	1.800.075.000	12.362.565.000	90.500.841.000	102.863.406.000	
1 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.800.075.000	12.362.565.000	90.500.841.000	102.863.406.000	
1 06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENATAAN RUANG DAN STATISTIK	-	2.211.428.000	4.964.195.000	7.175.623.000	
1 06 01	BADAN PERENCANAAN DAERAH	-	2.211.428.000	4.964.195.000	7.175.623.000	
1 07	PERHUBUNGAN	554.027.000	1.693.011.000	2.113.222.000	3.806.233.000	
1 07 01	KANTOR PERHUBUNGAN	554.027.000	1.693.011.000	2.113.222.000	3.806.233.000	
1 08	LINGKUNGAN HIDUP	-	579.675.000	2.182.789.000	2.762.464.000	
1 08 01	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	-	579.675.000	2.182.789.000	2.762.464.000	
1 10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	69.015.000	1.198.592.000	3.580.071.000	4.778.663.000	
1 10 01	KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	69.015.000	1.198.592.000	3.580.071.000	4.778.663.000	
1 12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	-	1.476.261.000	2.019.070.000	3.495.331.000	
1 12 01	KANTOR KELUARGA BERENCANA	-	1.476.261.000	2.019.070.000	3.495.331.000	
1 14	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	3.959.195.000	1.486.657.000	5.445.852.000	
1 14 01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	3.959.195.000	1.486.657.000	5.445.852.000	
1 15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN	72.010.000	4.867.310.000	2.900.563.000	7.767.873.000	
1 15 01	DINAS PERINDAGKOP DAN PENANAMAN MODAL	72.010.000	4.867.310.000	2.900.563.000	7.767.873.000	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH BELANJA 6=(4+5)
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6=(4+5)
19	01	-	2.894.236.000	2.644.572.000	5.538.808.000
19	01	-	1.123.464.000	2.036.330.000	3.159.794.000
19	03	-	1.770.772.000	608.242.000	2.379.014.000
20	01	938.475.509.000	184.012.164.000	51.241.514.000	235.253.678.000
20	01	-	6.986.177.000	-	6.986.177.000
20	02	-	557.143.000	-	557.143.000
20	03	6.701.550.000	8.156.091.000	22.286.805.000	30.442.896.000
20	04	-	1.410.202.000	10.533.703.000	11.943.905.000
20	05	877.190.737.000	127.709.619.000	3.470.690.000	131.180.309.000
20	07	-	1.928.866.000	1.124.750.000	3.053.616.000
20	09	-	24.984.368.000	4.225.029.000	29.209.397.000
0901	Kecamatan Klaten Utara	-	1.287.504.000	238.270.000	1.525.774.000
0902	Kecamatan Klaten Tengah	-	2.345.204.000	419.416.000	2.764.620.000
0903	Kecamatan Klaten Selatan	-	920.792.000	172.942.000	1.093.734.000
0904	Kecamatan Kalikotes	-	824.174.000	139.573.000	963.747.000
0905	Kecamatan Ngawen	-	777.531.000	145.841.000	923.372.000
0906	Kecamatan Kebonarum	-	850.390.000	139.559.000	989.949.000
0907	Kecamatan Wedi	-	961.658.000	130.560.000	1.092.218.000
0908	Kecamatan Jogonalan	-	803.936.000	125.584.000	929.520.000
0909	Kecamatan Gantiwarro	-	790.277.000	128.533.000	918.810.000
0910	Kecamatan Prambanan	-	1.121.951.000	132.629.000	1.254.580.000
0911	Kecamatan Manisrenggo	-	740.351.000	143.194.000	883.545.000
0912	Kecamatan Kemalang	-	733.494.000	145.498.000	878.992.000
0913	Kecamatan Karangnongko	-	802.941.000	144.869.000	947.810.000
0914	Kecamatan Jatitnom	-	1.039.473.000	200.281.000	1.239.754.000
0915	Kecamatan Karanganyom	-	778.625.000	148.363.000	926.988.000
0916	Kecamatan Tulung	-	848.678.000	152.006.000	1.000.684.000
0917	Kecamatan Polanharjo	-	971.755.000	153.666.000	1.125.421.000
0918	Kecamatan Delanggu	-	1.068.107.000	152.774.000	1.220.881.000
0919	Kecamatan Juwiring	-	849.929.000	152.712.000	1.002.641.000
0920	Kecamatan Wonosari	-	954.214.000	154.520.000	1.108.734.000
0921	Kecamatan Ceper	-	858.573.000	148.423.000	1.006.996.000
0922	Kecamatan Pedan	-	890.428.000	147.417.000	1.037.845.000
0923	Kecamatan Karangdowo	-	802.952.000	152.403.000	955.355.000
0924	Kecamatan Cawas	-	965.760.000	154.141.000	1.119.901.000
0925	Kecamatan Trucuk	-	1.088.877.000	152.861.000	1.241.738.000
0926	Kecamatan Bayat	-	906.794.000	148.994.000	1.055.788.000
20	11	51.483.222.000	1.127.443.000	872.500.000	1.999.943.000
20	20	3.100.000.000	7.019.182.000	3.999.672.000	11.018.854.000
20	21	-	4.133.073.000	4.728.365.000	8.861.438.000
21	02	-	2.079.773.000	4.542.717.000	6.622.490.000
21	02	-	2.079.773.000	4.542.717.000	6.622.490.000
22	01	-	1.219.053.000	6.130.409.000	7.349.462.000
22	01	-	1.219.053.000	6.130.409.000	7.349.462.000

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6=(4+5)
1 24	KEARSIPAN	-	849.607.000	1.285.167.000	2.134.774.000
1 24	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	-	849.607.000	1.285.167.000	2.134.774.000
1 25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	37.500.000	1.963.693.000	2.291.040.000	4.254.633.000
1 25	KANTOR INFORMASI DAN KEUMASAN	37.500.000	1.407.697.000	1.223.800.000	2.631.397.000
1 25	KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK	-	656.096.000	1.067.240.000	1.623.236.000
2	URUSAN PILIHAN	980.516.000	12.760.814.000	21.395.920.000	34.146.734.000
2 01	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	436.391.000	11.629.371.000	11.611.345.000	23.240.716.000
2 01	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	436.391.000	11.629.371.000	11.611.345.000	23.240.716.000
2 04	PARIWISATA	544.125.000	1.121.443.000	9.784.575.000	10.906.018.000
2 04	KANTOR PARIWISATA	544.125.000	1.121.443.000	9.784.575.000	10.906.018.000
	JUMLAH	946.523.552.000	726.974.518.000	288.549.034.000	1.015.523.552.000
	SURPLUS/(DEFISIT)	(69.000.000.000)			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PENERIMAAN	PEMBIAYAAN		SILPA TAB
			PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=(4+5)
1	URUSAN WAJIB	73.000.000.000	4.000.000.000	69.000.000.000	-
1 20	PEMERINTAHAN UMUM, PERTANAHAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ESDM	73.000.000.000	4.000.000.000	69.000.000.000	-
1 20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	73.000.000.000	4.000.000.000	69.000.000.000	-
	JUMLAH	73.000.000.000	4.000.000.000	69.000.000.000	-

Klaten, 16 Januari 2008  
BUPATI KLATEN,

SUNARNA

**KABUPATEN KLATEN**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**  
**TAHUN ANGGARAN 2008**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 16 Januari 2008

1.01 1.01.01 : PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
 1.01 1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 1.01.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	-	
1.01 1.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	118.025.642.000	
1.01 1.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	59.118.580.000	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1	Belanja Pegawai	59.118.580.000	
1.01 1.01.01 01 0100 5 2	BELANJA LANGSUNG	58.907.062.000	
1.01 1.01.01 01 0100 5 2 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	749.000.000	
1.01 1.01.01 01 0100 5 2 2 1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	
1.01 1.01.01 01 0100 5 2 2 2	Belanja Pegawai	-	
1.01 1.01.01 01 0100 5 2 2 3	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	
1.01 1.01.01 01 0100 5 2 2 3 1	Belanja Modal	-	
1.01 1.01.01 01 0200 5 2 2 1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan listrik	95.000.000	
1.01 1.01.01 01 0200 5 2 2 2	Belanja Pegawai	-	
1.01 1.01.01 01 0200 5 2 2 3	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000	
1.01 1.01.01 01 0200 5 2 2 3 3	Belanja Modal	-	



**KABUPATEN KLATEN**  
**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008**

1.01 : PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
 1.01 1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN IV PERDA KABUPATEN KLATEN  
 Nomor : 1 Tahun 2008  
 Tanggal : 16 Januari 2008

KODE REKENING	URAIAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BRG DAN JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
<b>1.01</b>	<b>1.01.01 01</b>				
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>185.523.000</b>	<b>563.477.000</b>	-	<b>749.000.000</b>
1.01	1.01.01 01	0100	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	30.000.000
1.01	1.01.01 01	0200	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan listrik	-	95.000.000
1.01	1.01.01 01	0700	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	168.325.000	170.000.000
1.01	1.01.01 01	0800	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.920.000	20.000.000
1.01	1.01.01 01	1000	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	2.150.000	79.000.000
1.01	1.01.01 01	1100	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	35.000.000
1.01	1.01.01 01	1200	Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	5.000.000
1.01	1.01.01 01	1700	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	10.368.000	35.000.000
1.01	1.01.01 01	1800	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.760.000	280.000.000
<b>1.01</b>	<b>1.01.01 02</b>				
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>8.199.000</b>	<b>252.886.000</b>	<b>48.915.000</b>	<b>310.000.000</b>
1.01	1.01.01 02	0700	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor / Gedung	422.000	50.000.000
1.01	1.01.01 02	2200	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6.572.000	35.000.000
1.01	1.01.01 02	2800	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	55.000.000
1.01	1.01.01 02	4200	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	572.000	45.000.000
1.01	1.01.01 02	4400	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	633.000	125.000.000
<b>1.01</b>	<b>1.01.01 05</b>				
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>20.468.000</b>	<b>109.532.000</b>	-	<b>130.000.000</b>
1.01	1.01.01 05	0200	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	6.950.000	30.000.000
1.01	1.01.01 05	0300	Kegiatan Pembinaan Kepegawaian dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	13.518.000	100.000.000
<b>1.01</b>	<b>1.01.01 06</b>				
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>40.492.000</b>	<b>44.508.000</b>	-	<b>85.000.000</b>
1.01	1.01.01 06	0200	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	6.530.000	15.000.000
1.01	1.01.01 06	0300	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	15.812.000	30.000.000
1.01	1.01.01 06	0400	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	18.150.000	40.000.000

1		2		3	4	5	6 = 3+4+5
2.04	2.04.01	17	19	Kegiatan Penyuluhan dan pelatihan pelaku usaha bidang pariwisata	18.488.000	-	20.000.000
2.04	2.04.01	17	20	Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan	1.770.000	-	2.850.000
2.04	2.04.01	17	21	Kegiatan Penyusunan DED Kawasan Wisata Rowo Jombor	98.191.000	-	100.000.000
2.04	2.04.01	17	22	Kegiatan Penyusunan DED Kawasan Wisata Makam Pandanaran	98.191.000	-	100.000.000
2.04	2.04.01	17	23	Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Kerjasama Pariwisata Subosukawonostaten (Luncuran kegiatan 2007)	6.700.000	-	6.700.000
<b>1.17</b>	<b>2.04.01</b>	<b>16</b>		<b>Program Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<b>334.411.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>370.000.000</b>
1.17	2.04.01	16	14	Kegiatan Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kab. Klaten	59.500.000	-	60.000.000
1.17	2.04.01	16	15	Kegiatan Penyelenggaraan Perayaan Tradisional (7 even)	97.943.000	-	120.000.000
1.17	2.04.01	16	16	Kegiatan Pengiriman Tim Kesenian dan Peserta Karnaval	70.000.000	-	70.000.000
1.17	2.04.01	16	17	Kegiatan Penyelenggaraan Pentas Hiburan di Obyek Wisata	20.000.000	-	20.000.000
1.17	2.04.01	16	18	Kegiatan Pentas Seni Pangung Terbuka	72.090.000	1.000.000	80.000.000
1.17	2.04.01	16	19	Kegiatan Temu Budaya Kabupaten Klaten	14.878.000	-	20.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>193.738.000</b>	<b>1.498.381.000</b>	<b>8.092.456.000</b>	<b>9.784.575.000</b>

Klaten, 16 Januari 2008  
**BUPATI KLATEN,**

**SUNARNA**

**KABUPATEN KLATEN**  
**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN**  
**KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM**  
**KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2008**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR 1 TAHUN 2008  
 TANGGAL 16 Januari 2008

KODE	URAIAN	BELANJA TDK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			MODAL	JUMLAH
		PEGAWAI	LAINNYA	PEGAWAI	BARANG DAN JASA				
1	2	3	4	5	6	7	8=3 s/d 7		
01	Pelayanan umum	66.409.019.000	124.707.546.000	13.215.612.000	35.800.242.000	10.192.615.000	250.325.034.000		
01	Perencanaan Pembangunan	2.211.428.000	-	589.429.000	3.298.155.000	342.611.000	6.441.623.000		
	Bapada	2.211.428.000	-	576.513.000	3.270.071.000	342.611.000	6.400.623.000		
	Sekretariat Daerah	-	-	12.916.000	28.084.000	-	41.000.000		
01	Pemerintahan Umum	59.304.618.000	124.707.546.000	8.871.235.000	29.644.373.000	8.689.410.000	231.217.182.000		
	DPRD	6.986.177.000	-	-	-	-	6.986.177.000		
	Bupati dan Wakil Bupati	557.143.000	-	2.047.341.000	13.407.143.000	4.973.825.000	28.584.400.000		
	Sekretariat Daerah	8.156.091.000	-	3.261.005.000	6.771.590.000	501.108.000	11.943.905.000		
	Sekretariat DPRD	1.410.202.000	-	866.253.000	2.389.647.000	214.790.000	131.180.309.000		
	BPKD	3.002.073.000	124.707.546.000	255.812.000	853.938.000	15.000.000	3.053.616.000		
	Bawanda	1.928.866.000	-	63.998.000	438.952.000	42.050.000	545.000.000		
	Bapada	-	-	923.450.000	1.957.217.000	1.119.005.000	11.018.854.000		
	Dipenda	7.019.182.000	-	1.168.752.000	695.909.000	140.704.000	6.138.438.000		
	KP Pasar	4.133.073.000	-	13.577.000	138.463.000	86.230.000	1.525.774.000		
	Kecamatan Klaten Utara	1.287.504.000	-	25.059.000	253.347.000	141.010.000	2.764.620.000		
	Kecamatan Klaten Tengah	2.345.204.000	-	15.252.000	157.690.000	-	1.093.734.000		
	Kecamatan Klaten Selatan	920.792.000	-	7.140.000	70.560.000	61.873.000	963.747.000		
	Kecamatan Kalkikotes	824.174.000	-	3.745.000	97.130.000	44.966.000	923.372.000		
	Kecamatan Ngawen	777.531.000	-	17.128.000	98.431.000	24.000.000	989.949.000		
	Kecamatan Kebonarum	850.390.000	-	6.375.000	96.460.000	27.725.000	1.092.218.000		
	Kecamatan Wedi	961.658.000	-	15.388.000	80.196.000	30.000.000	1.092.218.000		
	Kecamatan Jogonalan	803.936.000	-	5.314.000	87.219.000	36.000.000	918.810.000		
	Kecamatan Gantiwarno	790.277.000	-	5.944.000	119.152.000	7.533.000	1.254.580.000		
	Kecamatan Prambanran	1.121.951.000	-	2.586.000	95.968.000	44.640.000	883.545.000		
	Kecamatan Manisrengo	740.351.000	-	6.962.000	101.036.000	37.500.000	878.992.000		
	Kecamatan Kemalang	733.494.000	-	7.505.000	96.210.000	41.154.000	947.810.000		
	Kecamatan Karanganyo	802.941.000	-	29.276.000	128.255.000	42.750.000	1.239.754.000		
	Kecamatan Jatirohm	1.039.473.000	-	8.088.000	96.455.000	43.820.000	926.988.000		
	Kecamatan Karanganyo	778.625.000	-	13.842.000	110.270.000	27.894.000	1.000.684.000		
	Kecamatan Tulung	848.678.000	-	-	-	-	-		

